



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

VALENTINUS, bertempat tinggal di BTN Cipta Mandiri 2 RT 004 RW 005 Dusun Makmur, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya, Akiung, S.H., M.Si., advokat yang beralamat kantor di Jalan Kelam Gg. Pakis Nomor 4 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, HP 0812-5727-753, email: sadaniangakiung@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-01/AKI/VI/2023 tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sintang dalam register nomor 102/PAN.PN.W17-U3/HK.00/XI/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2024/PN Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon Bernama BUJANG telah menikah dengan seorang perempuan Bernama LUSIA ANUI telah dikarunia anak ke 3 (tiga) yang di beri nama VALENTINUS, jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sepauk, 01 Febuari 1986;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang dengan Akta Kelahiran Nomor : 6155/T.Dis.SKB/2008 tertanggal 1 April 2008;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan selanjutnya Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut yang semula tertulis VALENTINUS dirubah menjadi VALENTINUS NARUNG;
4. Bahwa alasan Pemohon Mengajukan perubahan nama dikarenakan ingin menambah nama moyang di belakang nama pemohon;
5. Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas identitas pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang ;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula tertulis Bernama VALENTINUS dirubah menjadi VALENTINUS NARUNG;
3. MEMERINTAHKAN KEPADA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6155/T.Dis.SKB/2008, tertanggal 1 April 2008, segera setelah Salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6155/T.Dis.SKB/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang tanggal 01 April 2008 atas nama Valentinus, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6105030102860006 atas nama Valentinus, selanjutnya diberi tanda bukti tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105032408100005 atas nama Kepala Keluarga Valentinus yang dikeluarkan tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Valentinus, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Lengkenat tanggal 08 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Valentinus, yang dikeluarkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Sepauk tanggal 28 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Valentinus, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepauk tanggal 14 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sarjana (Strata-1) Universitas Kapuas Sintang atas nama Valentinus, yang dikeluarkan oleh Universitas Kapuas Sintang tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana (Strata-2) Universitas Tanjungpura atas nama Valentinus, yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura tanggal 30 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Paspor No. C3950642 atas nama Valentinus, SN., yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Pemohon perihal penggunaan nama moyang Pemohon sebagai nama Pemohon tertanggal 26 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105CPK2909201108425 tertanggal 14 Oktober 2011 antara Valentinus dan Lusia Ira Handayani, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sebastiani Yeni Pratewi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai CEO CU Keling Kumang di mana Saksi bekerja sebagai sekretaris kantor dan Pemohon adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di CU Keling Kumang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan namanya dari semula bernama Valentinus diubah menjadi Valentinus Narung;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ke depannya nama Pemohon yang tertera di dalam paspor terdiri dari 2 (dua) kata;
- Bahwa selama ini setiap kali Pemohon akan pergi ke luar negeri selalu mendapatkan kesulitan dalam mengurus administrasinya seperti visa sebab nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata saja, sebagai contoh pada tahun 2019 Pemohon akan pergi ke Inggris sangat kesulitan mengurus administrasinya yang pada waktu itu hampir ditolak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kesulitan Pemohon dalam mengurus administrasi ke luar negeri karena Saksi sebagai sekretaris kantor yang melakukan pengurusan jika Pemohon akan berangkat;
- Bahwa Pemohon baru sekarang ini mengajukan permohonan perubahan nama karena dalam jangka waktu dekat Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor milik Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, nama Narung merupakan nama dari buyut Pemohon. Pemohon memilih untuk menambahkan nama buyut Pemohon sebab menurut adat Pemohon tidak diperbolehkan menggunakan nama ayah atau nama kakek dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada ritual adat khusus untuk dapat menggunakan nama buyut tersebut ke dalam nama Pemohon dan ritual adat tersebut menurut Pemohon sudah dilaksanakan;
- Bahwa perubahan nama Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak keluarga;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di BTN Cipta Mandiri 2 RT 004 RW 005 Dusun Makmur, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

2. Saksi Kamianus Ukak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin menambahkan namanya dari semula bernama Valentinus diubah menjadi Valentinus Narung;

- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ke depannya nama Pemohon yang tertera di dalam paspor terdiri dari 2 (dua) kata;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama ini setiap kali Pemohon akan pergi ke luar negeri selalu mendapatkan kesulitan dalam mengurus administrasinya sebab nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata saja;

- Bahwa nama Narung merupakan nama dari buyut Pemohon. Pemohon memilih untuk menambahkan nama buyut Pemohon sebab menurut adat Pemohon tidak diperbolehkan menggunakan nama ayah atau nama kakek dari Pemohon;

- Bahwa penambahan nama tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh semua keluarga dan setelah itu barulah dilakukan acara untuk peresmian;

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di BTN Cipta Mandiri 2 RT 004 RW 005 Dusun Makmur, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Valentinus diubah menjadi Valentinus Narung;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sebastiani Yeni Pratewi dan Saksi Kamianus Ukak yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama *in casu* permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan") disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor:



KMA/032/SK/IV/2006”) juga menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon, dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap objek permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3) yang didukung dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di BTN Cipta Mandiri 2 RT 004 RW 005 Dusun Makmur, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai objek permohonan perubahan nama dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut di tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama Valentinus menjadi Valentinus Narung;

Menimbang bahwa pada prinsipnya suatu permohonan perubahan nama hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sehingga negara wajib menjamin terpenuhinya hak tiap-tiap penduduk untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, dengan demikian permohonan perubahan nama merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum sepanjang didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sebastiani Yeni Pratewi dan Saksi Kamianus Ukak yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dari semula bernama Valentinus diubah menjadi Valentinus Narung karena selama ini Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan administrasi ke luar negeri sebab nama Pemohon sebagaimana termuat dalam paspor Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata (*vide* bukti P-9) dan oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Valentinus menjadi Valentinus Narung sehingga nama Pemohon selanjutnya terdiri dari 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diketahui pula bahwa Pemohon ingin menambahkan nama NARUNG yang merupakan nama buyut Pemohon sebab menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama ayah atau kakeknya. Lebih lanjut, bahwa untuk penggunaan nama moyang Pemohon tersebut, Pemohon telah melakukan ritual adat setempat dan telah pula mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga Pemohon, sehingga mengenai penggunaan nama NARUNG pada nama Pemohon tidak menyalahi adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini juga dimaksudkan agar pada saat pengurusan perpanjangan paspor Pemohon yang berikutnya, Pemohon dapat menerakan nama yang baru yaitu Valentinus Narung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama VALENTINUS diubah menjadi VALENTINUS NARUNG bukanlah dimaksudkan untuk mengubah Pemohon menjadi orang baru yang seolah-olah menjadi berbeda dari diri Pemohon sebelumnya, melainkan perubahan nama ini semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari semula bernama VALENTINUS diubah menjadi VALENTINUS NARUNG bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg



norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat serta perubahan nama tersebut telah sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat setempat dan perubahan nama tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas nama Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu petitum kedua Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana dikutip di atas, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6155/T.Dis.SKB/2008 tanggal 01 April 2008 atas nama Valentinus, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya dan dengan demikian petitum ketiga Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan dengan demikian petitum keempat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hukum di atas, maka petitum pertama Pemohon harus pula dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama VALENTINUS diubah menjadi VALENTINUS NARUNG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6155/T.Dis.SKB/2008 tanggal 01 April 2008 atas nama Valentinus, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg tanggal 9 Januari 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUSWANDI S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.,
M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).